



PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 3/LP.001/B/PI.IV-2014

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RISK PROFILE PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG PANTOLOAN DAN CABANG TARAKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **KUSMAHADI SJ.**
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan
Alamat : Jl. Soekarno No. 1 Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **DIANA SUSIANTI MORO**
Jabatan : Direktur PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultansi
Alamat : Graha Sucufindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Pantoloan dan Cabang Tarakan.
2. Syarat-syarat pekerjaan : Terlampir
3. Harga pekerjaan sebesar : **Rp.455.532.000,00**(Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
4. Cara pembayaran : a. Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Pantoloan sebesar **Rp.223.179.000,00** (Dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), setelah pekerjaan mencapai fisik 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Selesai Pekerjaan di Cabang Pantoloan.



- b. Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Tarakan sebesar **Rp.232.353.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**, setelah pekerjaan mencapai fisik 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Selesai Pekerjaan di Cabang Tarakan.
5. Waktu penyelesaian : Ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari , terhitung sejak Surat Perintah Kerja/SPK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan serah terima pekerjaan .
6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) Surat Perintah Kerja/SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sebesar 1 0/00 (satu permil), untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak yang harus disetorkan ke PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Kas Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
7. Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan keduanya dinyatakan sama-sama asli, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

DIKELUARKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2013

PIHAK KEDUA
PT. Sucofindo
Prima Internasional Konsultan
Direktur


DIANA SUSIANTI MORO

PIHAK PERTAMA
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Kepala Biro Perencanaan & Strategi
Perusahaan




KUSMAHADI S.J.